

# LAPORAN

# PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

# 2019



Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen PT. BPR Nusamba Pecangaan untuk senantiasa menerapkan prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

---

Melalui penerapan prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, PT. BPR Nusamba Pecangaan akan senantiasa meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2018 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2019 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2018 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2017 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari SENTRA MODAL HARMONI Rasio NPL Terbaik 3 kinerja tahun 2017



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2016 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2011 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2012 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2013 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010 - 2014 dengan predikat SANGAT BAGUS



## KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun 2019, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.


Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Jepara, 29 Mei 2020

**PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN**

bank  
**nusamba**  
bpr nusamba pecangaan

**SUYANTO, S.H.**  
Direktur Utama



**H. DWI YONO, S.E., M.M.**  
Komisaris Utama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. INFORMASI UMUM .....	1
B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA .....	2
C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK .....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI BANK .....	4
E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK .....	6
<b>BAB II PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA</b> .....	<b>9</b>
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI .....	9
1. Struktur, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi ...	10
2. Masa Jabatan Anggota Direksi .....	13
3. Sertifikasi Profesi Anggota Direksi .....	13
4. Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi ....	14
5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....	16
6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi .....	16
7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi .....	17
8. Komite di Tingkat Direksi .....	18
9. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	18
10. Pelaksanaan Rapat Direksi .....	22
11. Tindak lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris.	22

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
DEWAN KOMISARIS .....	23
1. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris .	25
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris .....	27
3. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris .....	27
4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	28
5. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris .....	28
6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris .....	29
7. Rapat Dewan Komisaris .....	29
8. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris .....	33
C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE .....	34
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	34
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN .....	36
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	36
a) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan .....	36
b) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan .....	37
c) Realisasi Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2019 .....	38
d) Indikator Kepatuhan tahun 2019 .....	42
2. Audit Intern .....	43
a) Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern .....	44
b) Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Intern ..	45
c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern .....	45
d) Program Kerja Selama tahun 2019 dan Realisasinya ...	47
3. Audit Ekstern .....	48

F.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	49
G.	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT .....	54
H.	RENCANA BISNIS BANK .....	55
	1. Arah Kebijakan dan Langkah-Langkah Strategis yang akan Ditempuh .....	55
	2. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis .....	56
	3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi .....	57
I.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK .....	58
J.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH .....	59
K.	PENYIMPANGAN INTERNAL ( <i>INTERNAL FRAUD</i> ) .....	59
L.	PERMASALAHAN HUKUM .....	60
M.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK .....	60
N.	PENGHARGAAN ( <i>AWARDS</i> ) YANG DIRAIH BANK .....	61
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>62</b>
	A. <i>SELF ASSESSMENT</i> .....	62
	B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

**LAMPIRAN :**

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR posisi laporan 2019
2. Penilaian indikator Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2019
3. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2019

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Kepemilikan Saham .....	1
Tabel 1.2.	Jumlah Sumber Daya Manusia .....	6
Tabel 2.1.	Susunan Anggota Direksi .....	10
Tabel 2.2.	Masa Jabatan Anggota Direksi .....	13
Tabel 2.3.	Sertifikasi Profesi Direksi .....	13
Tabel 2.4.	Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi tahun 2019	14
Tabel 2.5.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....	16
Tabel 2.6.	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	17
Tabel 2.7.	Remunerasi Anggota Direksi .....	17
Tabel 2.8.	Skala Remunerasi Anggota Direksi .....	17
Tabel 2.9.	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2019 .....	19
Tabel 2.10.	Susunan Dewan Komisaris .....	25
Tabel 2.11.	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris .....	26
Tabel 2.12.	Masa Jabatan Dewan Komisaris .....	27
Tabel 2.13.	Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris .....	28
Tabel 2.14.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	28
Tabel 2.15.	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris .....	28
Tabel 2.16.	Remunerasi Dewan Komisaris .....	29
Tabel 2.17.	Skala Remunerasi Dewan Komisaris .....	29
Tabel 2.18.	Frekwensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019 .....	30
Tabel 2.19.	Waktu Pelaksanaan dan Agenda / Materi Rapat Dewan Komisaris	

Selama Tahun 2019 .....	30
Tabel 2.20. Waktu Pelaksanaan dan Agenda/Materi Rapat Dewan Komisaris Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 .....	31
Tabel 2.21. Rapat-Rapat lain yang Dihadiri Dewan Komisaris Tahun 2019 .....	32
Tabel 2.22. Transaksi Benturan Kepentingan tahun 2019 .....	35
Tabel 2.23. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI tahun 2019 .....	47
Tabel 2.24. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi .....	57
Tabel 2.25. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	59
Tabel 2.26. Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	59
Tabel 2.27. Permasalahan Hukum .....	60
Tabel 2.28. Kegiatan Sosial .....	61
Tabel 3.1. Predikat Masing-Masing Faktor Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> .....	62
Tabel 3.2. Parameter Predikat Komposit .....	63
Tabel 3.3. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Pecangaan .....	5
Gambar 2.1.	Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern .....	46

## BAB I PENDAHULUAN

### A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Pecangaan (*Selanjutnya disebut "Bank"*) didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta No.107 yang dibuat dihadapan Abdul Latif, SH notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10264.HT.01.01.TH'89 tanggal 8 Nopember 1989.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 14 Oktober 2019 dengan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn berisi tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Atas perubahan modal tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0345867 tanggal 15 Oktober 2019 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-406/KR.0313/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) tidak memiliki saham perseroan. Seluruh saham perseroan Bank dimiliki oleh *holding company* yaitu PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mas Murni, yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta. Komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham**

NO	NAMA	LEMBAR SAHAM	NOMINAL (Rp.)	PROSENTASE KEPEMILIKAN
1	PT. Sentra Modal Harmoni	60,660	6,066,000,000	85.91%
2	PT. Fajar Mas Murni	9,950	995,000,000	14.09%
<b>Jumlah</b>		<b>70,610</b>	<b>7,061,000,000</b>	<b>100,00%</b>

Bank memulai operasional usahanya pada tanggal 17 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl. Raya Pecangaan No.62 kabupaten Jepara. Bank menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolok ukur yang sekaligus

untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi Pemegang Saham dan *Stakeholders* lainnya.

Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

## **B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Sesuai dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assessment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assessment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assessment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

### **C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK**

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;
  - a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (disingkat TERMAPAN).

b) Misi :

- 1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
- 2) Menjalinkan kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;
- 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
- 4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- 5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

- 1) Sasaran Kuantitatif;  
Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.
- 2) Sasaran Kualitatif.
  - Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
  - Bank yang terhormat.
  - Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
  - Bank yang menarik bagi nasabah.

2. Arah Kebijakan Bank

- a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
- d) Bank akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI BANK**


Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh



peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada.

Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018, sebagai berikut :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT. BPR Nusamba Pecangaan**



Dalam bagan struktur organisasi, terdapat skema 3 kantor induk :

- Kantor Pusat Operasional (KPO);
- Kantor Cabang Kelas I (terdapat pejabat Kabid) -> Kantor Cabang Kudus;
- Kantor Cabang Kelas II (tanpa pejabat Kabid) -> Kantor Cabang Bangsri

KPO setara dengan Kantor Cabang Kelas I.

Sampai akhir Desember 2019, secara keseluruhan jumlah SDM (termasuk Direksi dan Dewan komisaris) berjumlah 112 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Manusia

PENDIDIKAN	PENGURUS		KARYAWAN TETAP		KARYAWAN KONTRAK & OUTSOURCHING		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
S2	1	-	1	-	-	-	2
S1	3	-	50	16	-	-	69
D3	-	-	3	5	-	-	8
SMA	-	-	19	-	12	-	31
SMP	-	-	1	-	1	-	2
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>112</b>

#### E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam penerapan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga JAsa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;

20. Anggaran Dasar PT. BPR Nusamba Pecangaan beserta perubahan-perubahannya;
21. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT.BPR Nusamba Pecangaan;
22. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT.BPR Nusamba Pecangaan;
23. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini Kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan Tahun 2019 yang terdiri atas transparansi penerapan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun 2019.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, Bank telah membuat suatu pedoman kerja internal terkait penerapan tata kelola yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 014/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Penetapan Pedoman internal GCG tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di Bank agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Pedoman GCG diatas, secara umum pelaksanaan penerapan tata kelola Bank dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI**

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada undang-undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah :



- Memastikan terselenggarannya pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian;
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;
- Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Direksi wajib mengungkapkan kepada Pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

#### 1. Struktur, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi

Berdasarkan Akta No. 29 pada tanggal 14 Oktober 2019, dihadapan Ny. Djumiati Setyoadi, S.H., M.Kn notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0345868 tanggal 15 Oktober 2019, susunan Anggota Direksi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Susunan Anggota Direksi**

JABATAN	NAMA
Direktur Utama	Suyanto, S.H.
Direktur / Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Tri Budiarto, S.E.

Perubahan susunan pengurus tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-226/KR.0313/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Jumlah anggota Direksi Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;
- Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR;
- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
- Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- Anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab

kepada Bapak Tri Budiarto, S.E. yang merupakan Direktur Perseroan Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan paling sedikit :

- Tidak menangani penyaluran dana; dan
- Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank telah melalui uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dinyatakan disetujui melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-125/KR.0313/2019 pada tanggal 18 September 2019.

## 2. Masa Jabatan Anggota Direksi

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

**Tabel 2.2. Masa Jabatan Anggota Direksi**

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN BERAKHIR	PERSETUJUAN RUPS	PERSETUJUAN OJK
Suyanto	Direktur Utama	3 Tahun	24 Juli 2022	Akta RUPS No. 139 tanggal 31 Juli 2019	S-314/KR.0313/2019 tanggal 26 Agustus 2019
Tri Budiarto	Direktur / Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	3 Tahun	7 Oktober 2022	Akta RUPS No.29 tanggal 14 Oktober 2019	s-226/KR.0313/2019 tanggal 6 Desember 2019

## 3. Sertifikasi Profesi Anggota Direksi

Sampai dengan tahun 2019, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Sertifikasi Profesi Direksi**

NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
Suyanto	Direktur Utama	Nomor : 64127 1120 6 1276 2018 Tanggal : 27 April 2018
Tri Budiarto	Direktur / Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Nomor : 64127 1120 6 2720 2018 Tanggal 19 Oktober 2018

#### 4. Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini daftar program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi selama tahun 2019, yaitu :

**Tabel 2.4. Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi tahun 2019**

NAMA	JENIS PENDIDIKAN & PELATIHAN	PENYELENGGARA	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
<i>Suyanto (Direktur Utama)</i>	Pelatihan : Rencana Bisnis Bank Tahun 2019	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	8 Jan 2019
	Pelatihan : Stratgi Pemasaran Funding Officer	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	9 Jan 2019
	Pelatihan : Revisi Kredit Harmoni Plus	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	5 Mar 2019
	Sosialisasi : POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Hotel Kaliurang Yogyakarta	9-10 Mar 2019
	Pelatihan : Media Sosial	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	13 Mar 2019
	Pelatihan : PPH 21 - Tata Cara Pengisian E-filing WPOP	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	14 Mar 2019
	Seminar : Bisnis Bank Perkreditan Rakyat	The Finance (Infobank Group)	Jakarta Millennium Hotel Sirih	5 Apr 2019
	Pelatihan dan Motivasi : Pribadi Sukses Jaman Now	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Quest Hotel Semarang	14 Apr 2019
	Seminar : Membangun Jiwa Leadership Insan BPR Dalam Rangka Menghadapi Kompetisi Industri Perbankan di Era Millenial	Perbarindo DPK Pati	Sekuro Village Beach Resort Jepara	19-20 Jun 2019
	Sosialisasi : Pemasaran Kredit	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	20 Ags 2019
Sosialisasi : Pedoman Eksekusi	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	22 Ags 2019	



Pelatihan : Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Melalui Perma Nomor 2 Tahun 2019	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Best Western Premier Hotels Solo Baru	24 Ags 2019	
Seminar Nasional : Posisi dan Masa Depan BPR di Tengah Kebijakan Kredit Program	Perbarindo	Merlynn Park Hotel Jakarta	30 Ags 2019	
Sosialisasi : POJK Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR	Sentra Modal Harmoni	Hotel Ibis Cawang, Jakarta	15 Sep 2019	
Pelatihan : Menerapkan Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	17 Sep 2019	
Pelatihan : Kolaborasi Lintas Generasi "How to Manage Millennial – 8 Ways to do it right"	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Hotel Aston, Semarang	28 Sep 2019	
Sosialisasi : JKN Mobile BPJS Kesehatan	Intern Bank	BPR Nusamba Pecangaan	2 Okt 2019	
Pelatihan : Optimalisasi Fungsi SKAI dalam Operasional BPR/BPRS	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Grand Dafam Rohan, Yogyakarta	20 Nov 2019	
Seminar Nasional : Penguatan Sinergi BPR-BPRS Untuk Memperluas Akses Layanan Perbankan Menuju Kemandirian Ekonomi	Perbarindo	Hotel Swiss Bell Bandar Lampung	25-26 Nov 2019	
Pelatihan : Optimalisasi Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Bagian SDM&Umum dalam Organisasi	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Hotel Laras Asri Resort, Salatiga	6 Des 2019	
Talkshow : Penguatan Sinergi BPR-BPRS untuk Memperluas Akses Layanan Perbankan Menuju Kemandirian Ekonomi Jawa Tengah	Perbarindo DPD Jawa Tengah	Allium Hotel Cepu	17-18 Des 2019	
Pelatihan & Diskusi: Millenials Kill Everything	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Atria Hotel, Magelang	21-22 Des 2019	
<b>Tri Budiarto</b> (Direktur)	Pelatihan : Kolaborasi Lintas Generasi "How to Manage Millennial – 8 Ways to do it right"	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Hotel Aston, Semarang	28 Sep 2019

Sosialisasi : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat	Otoritas Jasa Keuangan	Hotel Pesona, Semarang	29 Okt 2019
Pelatihan : Optimalisasi Fungsi SKAI dalam Operasional BPR/BPRS	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Grand Dafam Rohan, Yogyakarta	20 Nov 2019
Pelatihan : Optimalisasi Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Bagian SDM&Umum dalam Organisasi	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Hotel Laras Asri Resort, Salatiga	6 Des 2019
Talkshow : Penguatan Sinergi BPR-BPRS untuk Memperluas Akses Layanan Perbankan Menuju Kemandirian Ekonomi Jawa Tengah	Perbarindo DPD Jawa Tengah	Allium Hotel Cepu	17-18 Des 2019
Pelatihan & Diskusi: <i>Millenials Kill Everything</i>	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Atria Hotel, Magelang	21-22 Des 2019

## 5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham suatu perusahaan, baik di BPR Nusamba Pecangaan, maupun pada perusahaan lainnya.

Tabel 2.5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM	
		BPR NUSAMBA PECANGAAN	PERUSAHAAN LAINNYA
Suyanto	Direktur Utama	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Tri Budiarto	Direktur	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

## 6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Tabel 2.6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN :						HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DENGAN DERAJAT KEDUA DENGAN :					
	DEKOM		DIREKSI		PSP		DEKOM		DIREKSI		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Suyanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tri Budiarto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

## 7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi

Total remunerasi Anggota Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Remunerasi Anggota Direksi

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI TAHUN 2019	
	Jumlah (Orang)	Jutaan (Rp.)
Jumlah Keseluruhan gaji	2	394.20
Tunjangan	2	218.90
Tantiem	2	50.75
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	225.35

Tabel 2.8. Skala Remunerasi Anggota Direksi

	JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019			JUMLAH DIREKSI
Diatas	Rp 1,000,000,000			-
Diatas	Rp 500,000,000	s/d	Rp 1,000,000,000	-
Diatas	Rp 100,000,000	s/d	Rp 500,000,000	2
Dibawah	Rp 100,000,000			-
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>

\*) yang diterima secara tunai

## 8. Komite di Tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite tersebut adalah Komite Kredit.

Komite Kredit merupakan komite yang membantu Direktur Utama dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

a) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit dari perangkat perkreditan paling kurang meliputi :

- Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek likuiditas;
- Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun;
- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan kepada Direktur Utama beserta pertimbangannya.

b) Keanggotaan Komite Kredit :

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota Komite : KKPO / Kepala Cabang
- Anggota Komite : Kepala Bidang Kredit
- Anggota Komite : Kepala Bidang Pemasaran
- Anggota Komite : *Account Officer*

## 9. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan /pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank, BPR Nusamba Group maupun pihak eksternal.

Pada tahun 2019, telah terealisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta *Forum Group Discussion* (FGD) untuk meningkatkan kompetensi SDM diberbagai bidang, yaitu :

**Tabel 2.9. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2019**

TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	PESERTA
8 Jan 2019	Pelatihan : Rencana Bisnis Bank 2019	Intern Bank	Seluruh Karyawan
9 Jan 2019	Pelatihan : Strategi Pemasaran <i>Funding Officer</i>	Internal Bank	Direksi, KKPO, Kb.Kepatuhan, Kb.Pemasaran, Seluruh Funding Officer
21 s/d 22 Feb 2019	Study Banding ke BPR	Perbarindo DPK Pati	Kepala Cabang Kudus
5 Mar 2019	Pelatihan : Revisi Kredit Harmoni Plus	Intern Bank	Seluruh Karyawan
9 s/d 10 Mar 2019	Pelatihan : POJK Nomor 33/POJK.03/2018	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Direktur Utama, Direktur
12 Mar 2019	Pelatihan : Penanganan Dugaan Pidana	Otoritas Jasa Keuangan	Staf SKAI
13 Mar 2019	Pelatihan : Pemasaran via Media Sosial	Internal Bank	Seluruh Karyawan
14 Mar 2019	Pelatihan : <i>E Filling</i> PPh 21	Internal Bank	Seluruh Karyawan
15 Mar 2019	Pelatihan : Uji Coba Aplikasi Laporan Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan	Accounting
21-22 Mar 2019	Training : Layanan Satu Akademi	Telkomsigma	Kb.Operasional KPO, Staf IT
2 Apr 2019	Pendidikan dan Pembekalan Marketing Baru	Intern Bank	10 peserta marketing baru
8 Apr 2019	Pelatihan : Audit TI Kelas 2	Yayasan Perbarindo Sejahtera (Yandora)	Staf SKAI
4 s/d 6 Apr 2019	Seminar : Bisnis BPR	DPP Perbarindo	Direktur Utama

22 Apr 2019	Pelatihan : Peningkatan Kompetensi <i>Account Officer</i>	Otoritas Jasa Keuangan	Account Officer
24 Apr 2019	Seminar : Pribadi Sukses Jaman Now	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Seluruh Karyawan
17 Jun 2019	Pelatihan : Laporan Bulanan BPR versi Terbaru	Telkomsigma	Kabid Operasional KPO, <i>Accounting</i>
19 s/d 20 Jun 2019	Pelatihan : Ketentuan Teknis Rencana dan Realisasi Literasi SIPEDULI OJK	Otoritas Jasa Keuangan	KKPO
19 s/d 20 Jun 2019	Pelatihan : Membangun Jiwa <i>Leadership</i>	Perbarindo DPK Pati	Direktur Utama, Kacab Kudus, Kacab Bangsri
5 s/d 6 Ags 2019	Pelatihan : PPH 21 dan 26	BPR Nusamba Group	Kb.SDM&Umum, Staf SDM&Umum
20 Ags 2019	Sosialisasi : Pemasaran Kredit	Intern Bank	Direksi, KKPO, Kepala Cabang, Seluruh Kepala Bidang, Kepala Kantor Kas, <i>Account Officer</i> , <i>Funding Officer</i> , Staf P2K
22 Ags 2019	<i>Forum Group Discussion (FGD) :</i> Strategi Peningkatan Ekspansi Pemasaran	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Kacab Kudus, Kacab Bangsri, Kabid Kredit, Kabid Pemasaran, <i>Account Officer</i>
22 Ags 2019	Sosialisasi : Pedoman Eksekusi	Intern Bank	Direksi, Kepala Cabang, <i>Account Officer</i> , Staf P2K
24 Ags 2019	Pelatihan : Penyelesaian Kredit melalui Gugatan Sederhana	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Direksi, Kepala Cabang, Kabid Kredit, Kabid P2K, Staf P2K
30 s/d 31 Ags 2019	Seminar Nasional & Infobank Award 2019	DPP Perbarindo	Direktur Utama
2 Sep 2019	Sosialisasi : Pemasaran Produk	Inten Bank	Seluruh Karyawan
5 Sep 2019	Pelatihan : Pengembangan kompetensi <i>Front Office</i>	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Teller</i> , <i>Customer Service</i>
5 Sep 2019	Pelatihan : Pemasaran produk Kredit	Intern Bank	Seluruh Karyawan
11 Sep 2019	Pelatihan : Cara menangani mengatasi permasalahan pemberian kredit	Perbarindo DPK Pati	Kabid Kredit KPO dan Cabang, <i>Account Officer</i>
15 Sep 2019	Sosialisasi : POJK Nomor 33/POJK.03/2018	Sentra Modal Harmoni	Direktur Utama

17 Sep 2019	Pelatihan : Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)	Intern Bank	Direksi, KKPO, Kepala Cabang, Kabid Kepatuhan, Kabid SKAI, Kabid Operasional, Teller, Customer Service, Administrasi
28 Sep 2019	Pelatihan : Kolaborasi Lintas Generasi	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Direksi, Seluruh Pejabat
2 Okt 2019	Sosialisasi : JKN Mobile BPJS Kesehatan	Intern Bank	Seluruh Karyawan
3 s/d 6 Okt 2019	Pelatihan & Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Federasi Advokat Republik Indonesia	Staf P2K
15 s/d 16 Okt 2019	Workshop : POJK Nomor 33/POJK.03/2018	Perbarindo DPK Pati	Kabid Kepatuhan
2 Nov 2019	Sosialisasi : Logo Baru dan <i>Tagline</i> BPR Nusamba	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Direktur Utama, Direktur, KKPO, Kacab Kudus, Kacab Bangsri, Kabid SDM&Umum, Staf IT
20 Nov 2019	Sosialisasi : Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah & Non Tunai	Bank Indonesia	Teller
20 Nov 2019	Evaluasi dan Sosialisasi : Pelaporan BPR dan BPRS	Bank Indonesia	Accounting
20 Nov 2019	Pelatihan : Optimalisasi Fungsi SKAI dalam Operasional	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Direktur Utama, Direktur, Kabid SKAI, Staf SKAI
24 s/d 27 Nov 2019	Seminar : Penguatan Sinergi BPR BPRS	Perbarindo DPD Jateng	Direktur Utama
6 Des 2019	Pelatihan : Optimalisasi Fungsi Sekretaris Perusahaan dan SDM & Umum	BPR Nusamba Group Wil. Jateng-DIY	Direktur Utama, Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kabid SDM&Umum, Staf SDM&Umum
12 Des 2019	Sosialisasi : Hak Tanggungan Elektronik	BPN Kab. Kudus	KKPO
12 Des 2019	Sosialisasi : Pengukuran Kebugaran Jasmani dengan metode rockport bagi karyawan swasta	Dinas Kesehatan Kab. Jepara	Sekretaris Perusahaan
17 s/d 18 Des 2019	Talkshow & Rakerda : Penguatan Sinergi BPR BPRS untuk memperluas akses layanan perbankan menuju kemandirian ekonomi Jateng	Perbarindo DPD Jateng	Direktur Utama, Direktur



17 Des 2019	Sosialisasi : BPJS Ketenagakerjaan dan UMK 2020	BPJS Ketenagakerjaan KCP Jepara	Kabid SDM&Umum
19 Des 2019	Pelatihan : Implementasi PPOB Android	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY bersama Bank Jateng	Kabid Operasional, Staf IT, Customer Service KPO
20 Des 2019	Pelatihan : Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab.Jepara	Kabid Operasional KPO dan Cabang
21 Des 2019	Pelatihan dan Diskusi : <i>Mellenial Kill Everything</i>	BPR Nusamba Group Wilayah Jateng-DIY	Direktur Utama, Direktur

#### 10. Pelaksanaan Rapat Direksi

Direksi mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### 11. Tindak lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menjalankan tugas dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham sehingga RBB ini bisa dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
- Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;

- Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
- Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
- Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
- Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko;
- Menerapkan *zero tolerance* terhadap *fraud*;
- Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusamba Group maupun oleh pihak eksternal;
- Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap;
- Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara konsisten melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik;
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. Benturan kepentingan;
  - d. Penetapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern;
  - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern;
  - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
  - g. Rencana Bisnis;
  - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern;
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan atas:

- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
  - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Berkenaan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), Bank belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

#### 1. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2019 berdasarkan risalah RUPS PT. BPR Nusamba Pecangaan yang dinotariikan dengan Akta No.29 pada tanggal 14 Oktober 2019, dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn notaris di Jakarta, sebagai berikut :

**Tabel 2.10. Susunan Dewan Komisaris**

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Dwi Yono, S.E., M.M.
Komisaris	Sugiarto, S.E.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR dan/atau BPRS lain yang masih dalam satu Group, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jabatan rangkap Dewan Komisaris diluar BPR Nusamba Pecangaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.11. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

NAMA	NAMA BPR/S LAIN	POSISI DI BPR/S LAIN
Dwi Yono	- BPR Nusamba Adiwerna - BPR Nusamba Cepiring	Komisaris Utama Komisaris Utama
Sugiarto	- BPR Nusamba Ampel - BPRS Mitra Harmoni Semarang	Komisaris Utama Komisaris Utama

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- b. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank;
- d. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;

- f. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS;
- g. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
- h. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;
- i. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- j. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- k. Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

## 2. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

Tabel 2.12. Masa Jabatan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN BERAKHIR	PERSETUJUAN RUPS	PERSETUJUAN OJK
Dwi Yono	Komisaris Utama	3 Tahun	21 Maret 2022	Akta RUPS No.37 Tgl. 26 Maret 2019	No: S-223/KR.0313/2019 Tgl. 21 Juni 2019
Sugiarto	Komisaris	3 Tahun	23 Mei 2022	Akta RUPS No.82 Tgl. 24 Mei 2019	No : S-239/KR.0313/2019 Tgl. 10 Juli 2019

## 3. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris

Sampai dengan tahun 2019, anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Keuangan Mikro Certif, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.13. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris**

NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	SERTIFIKASI
Dwi Yono	Komisaris Utama	Nomor : 65100 1210 6 2517 2016 tanggal 19 Desember 2016
Sugiarto	Komisaris	Nomor : 65100 1210 6 2518 2016 tanggal 19 Desember 2016

#### 4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham suatu perusahaan, baik di BPR Nusamba Pecangaan, BPR lain, maupun perusahaan lainnya.

**Tabel 2.14. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		BPR NUSAMBA PECANGAAN	BPR LAIN	PERUSAHAAN LAINNYA
Dwi Yono	Komisaris Utama	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Sugiarto	Komisaris	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

#### 5. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

**Tabel 2.15. Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris**

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN :						HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DENGAN DERAJAT KEDUA DENGAN :					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PSP		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dwi Yono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sugiarto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



## 6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16. Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019	
	Jumlah (Orang)	Jutaan (Rp.)
Jumlah Keseluruhan gaji	2	209.40
Tunjangan	2	112.45
Tantiem	2	21.75
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	129.36

Tabel 2.17. Skala Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019 *)				JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas	Rp 1,000,000,000			-
Diatas	Rp 500,000,000	s/d	Rp 1,000,000,000	-
Diatas	Rp 100,000,000	s/d	Rp 500,000,000	2
Dibawah	Rp 100,000,000			-
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>

\*) Yang diterima secara tunai

## 7. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang berlaku, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris harus diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dari sisi efektifitas rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan

rapat selama tahun 2019 sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Frekwensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.18. Frekwensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris tahun 2019**

NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	PRESENTASE KEHADIRAN
Dwi Yono	13	13	100%
Sugiarto	13	13	100%

Waktu pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.19. Waktu Pelaksanaan dan Agenda / Materi Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2019**

NO	TANGGAL	PESERTA	AGENDA / MATERI RAPAT
1	17-01-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Desember 2018; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
2	07-02-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Januari 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
3	12-03-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Februari 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
4	08-04-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Maret 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
5	08-05-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan April 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.

6	26-06-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Mei 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
7	11-07-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Juni 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
8	08-08-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Juli 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
9	04-09-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Agustus 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
10	09-10-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan September 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
11	11-11-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan Oktober 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.
12	04-12-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi kinerja bulan November 2019; - Pengembangan prospek bisnis ke depan; - Tindak lanjut temuan hasil audit; - Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis.

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan materi pengkajian dan persetujuan penetapan Rencana Bisnis (RBB) tahun 2020 yang telah disusun Direksi, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.20. Waktu Pelaksanaan dan Agenda / Materi Rapat Dewan Komisaris Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020**

TANGGAL	PESERTA	AGENDA / MATERI RAPAT
07-10-2019	- Komisaris Utama - Komisaris	Pengkajian dan persetujuan penetapan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun Direksi sebagai berikut : - Penetapan rencana bisnis bank tahun 2020; - Penetapan rencana dan langkah-langkah strategi jangka pendek periode 1 (satu) tahun; - Penetapan rencana dan langkah-langkah strategi jangka menengah periode 3 (tiga) tahun; - Penetapan rencana dan langkah-langkah strategi jangka panjang periode 5 (lima) tahun.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh pejabat untuk melaksanakan rapat koordinasi membicarakan kinerja dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun 2019, rapat yang dihadiri Dewan Komisaris :

**Tabel 2.21. Rapat-rapat lain yang dihadiri Dewan Komisaris tahun 2019**

RAPAT	PELAKSANAAN	PESERTA	AGENDA / MATERI RAPAT
Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi	Periodik – bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi Kinerja Bulanan; - Rencana Kerja dan Pengembangan 1 Bulan Kedepan; - Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit; - Isu-Isu Strategis / Penetapan Kebijakan Strategis
Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pejabat	Periodik – bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Seluruh Pejabat	- Evaluasi Kinerja Bulanan; - Rencana Kerja dan Pengembangan 1 Bulan Kedepan; - Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit; - Isu-Isu Strategis / Penetapan Kebijakan Strategis
Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan SKAI	Periodik – bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid SKAI - Staf SKAI	Pembahasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Rapat Koordinasi Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT	Periodik – bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid Kepatuhan	Pembahasan Pelaksanaan Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT

Hasil rapat ditungkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## 8. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

- Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan;

- Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas *asset*, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar;
- Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
- Kecukupan permodalan Bank;
- Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
- Likuiditas Bank;
- Tingkat kesehatan dan profil risiko Bank;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- Mengawasi tindak lanjut hasil temuan Audit Intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern;
- Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya;
- Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris setiap bulan menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi rencana bisnis Bank dan laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis Bank kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai rencana bisnis bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- Pengawasan terhadap rencana bisnis bank dan kinerja bank;
- Pengawasan terhadap perkembangan bank;
- Pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank;

- Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank, serta upaya-upaya yang telah dan yang akan dilakukan;
- Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

#### **C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE**

Mengingat modal inti Bank belum mencapai Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Dengan demikian, informasi mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, serta program kerja Komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

#### **D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan tata kelola yang baik secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;

2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan;
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
  - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan;
  - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan
  - c) sebagaimana tertuang dalam *Standard Operation & Procedure (SOP)* maupun melalui pengaturan kewenangan memutus;
  - d) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

Pedoman Benturan Kepentingan yang mengatur tentang Kebijakan intern, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 017/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalam kegiatan usaha Bank, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

**Tabel 2.22. Transaksi Benturan Kepentingan tahun 2019**

NAMA DAN JABATAN YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Jutaan Rupaih)	KETERANGAN
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>



## E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

### 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar etika dan prinsip-prinsip penerapan tata kelola.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 pasal 53 ayat (2) tentang independensi dan persyaratan minimum anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu : tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR.

a) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- Terkoordinirnya semua aktivitas Bank khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal;

- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris;
- Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Eksekutif Kepatuhan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis Bank (RBB) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;

- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu;
- Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

c) Realisasi Kerja Fungsi Kepatuhan Bank tahun 2019

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada Seluruh Unit Kerja

Sebagai upaya berkesinambungan guna memastikan kepatuhan BPR Nusamba Pecangaan terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta memitigasi risiko kepatuhan, bank senantiasa mengembangkan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi maupun setiap aspek kegiatan usaha dan operasionalnya.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengembangkan budaya kepatuhan tercermin antara lain melalui :

- i. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan *regulation update* terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha BPR yang diterbitkan oleh regulator;
- ii. Penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas dan pemantauan di tahun 2019. Prioritas dan fokus pemantauan di lakukan terhadap area yang di prioritaskan yaitu penerapan *Good Corporate Governance*, Penerapan / strategi anti fraud, Sumber Daya Manusia, dan Pembukuan & Pelaporan;
- iii. Peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program kepatuhan, antara lain meliputi :
  - Pengecekan kepatuhan (*compliance Check*) terhadap aktivitas bisnis dan operasional yang telah di prioritaskan dan bidang- bidang lain yang penting, antara lain pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Pelaksanaan Tugas Direksi, kepatuhan terhadap aturan penanganan Benturan Kepentingan, kepatuhan terhadap ketentuan mengenai kewajiban minimum Modal Bank, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan lain-lain;
  - Penerapan budaya kepatuhan melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, seminar atau workshop kepada unit-unit kerja bank terkait, mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang diselenggarakan oleh internal BPR, regulator maupun pihak lainnya;
  - Pemberian sesi khusus kepada staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan dalam bekerja;

- iv. Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
- v. Dilakukan penilaian dan evaluasi secara konsolidasi dan berkala guna memastikan telah dilaksanakannya *Good Corporate Governance* pada aktivitas bisnis dan operasional BPR;
- vi. Kaji ulang/*review* terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan atau prosedur dan aktifitas Bank dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
  - Pemberlakuan Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan berdasarkan SE OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat;
  - Kaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan intern yang berlaku disesuaikan dengan kondisi terkini;
  - Penetapan struktur organisasi dan job description dengan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Manajemen Risiko serta penerapan fungsi literasi dan inklusi keuangan.
- vii. Menindaklanjuti Komitmen Bank Terhadap OJK, Bank Indonesia, dan Regulator lainnya;
- viii. Membuat, melaporkan hasil pemantauan Kepatuhan, serta memberikan masukan atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat kepatuhan Bank;
- ix. Menyusun profil risiko secara berkala sesuai dengan SOP Manajemen Risiko BPR Nusamba Pecangaan;
- x. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target;
- xi. Melakukan sosialisasi / pelatihan APU PPT Secara Berkala;

- xii. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK sesuai persetujuan Direksi;
  - xiii. Menyusun laporan berkala penerapan program APU PPT yang dilaporkan kepada Direksi & Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk & bukti pengawasan;
- 2) Penyesuaian Ketentuan Intern Yang Belum Sesuai dengan ketentuan dan Pemenuhan Struktur Organisasi / Sumber Daya Manusia

- i. Penyesuaian Ketentuan Intern Yang Belum Sesuai dengan ketentuan

Selama tahun 2019, penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja Bank termasuk rencana penyesuaian ketentuan intern yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Konsumen Edisi 2019 berdasarkan POJK nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Pembentukan Fungsi Layanan Pengaduan Konsumen berdasarkan POJK nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Pemberlakuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPP) Edisi 2019 berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR

- Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Teknologi Informasi Edisi 2019 berdasarkan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- ii. Pemenuhan struktur organisasi atau Sumber Daya Manusia tahun 2019
  - Pengangkatan Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
  - Pembentukan Fungsi Layanan Pengaduan Konsumen

d) Indikator Kepatuhan Tahun 2019

Dari laporan keuangan dan data internal, indikator kepatuhan tahun 2019 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- 1) Adanya struktur organisasi dan *job description* masing-masing pegawai / karyawan secara jelas;
- 2) Komitmen realisasi rencana tindak manajemen risiko telah terpenuhi;
- 3) Komitmen terhadap pemeriksaan OJK tahun 2019 sudah ditindak lanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan;
- 4) Hasil pemeriksaan internal oleh SKAI telah dijalankan dan ditindak lanjuti;
- 5) Permodalan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada diatas ketentuan minimum yaitu sebesar 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio



Kewajiban Penyediaan Modal Minimum / KPMM (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) Bank per Desember 2019 adalah 30,41%

- 6) Sesuai PBI Nomor 13/26/PBI/2011 dan POJK Nomor 33/POJK.03/2018, Bank pada tahun 2019 telah membentuk penyisihan penghapusan asset produktif sesuai dengan ketentuan. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%;
- 7) Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai aturan pelaksanaan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017, PT. BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis, serta telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT tersebut.
- 8) Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- 9) Rasio NPL-gross sebesar 7,28% dan NPL-net sebesar 6,90%;
- 10) Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “*Drs. Supriyadi & Rekan*”;
- 11) Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

## 2. Audit Intern

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Nasabah merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit Intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan audit secara independen;
- Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
- Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern;

Tugas SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit

dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

b) Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Intern;

Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern;


Didalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. Hal tersebut sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan *“BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional”*.

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan

Surat Keputusan Direksi Nomor 182/PCA/SK-RHS/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid SKAI. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017, dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termaktub dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-64/KR.0312/2017 tertanggal 21 Maret 2017.

Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description edisi 2018, kedudukan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.

Gambar 2.1. Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja yang

mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 020/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.

d) Program Kerja Selama Tahun 2019 dan Realisasinya;

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan SKAI dilakukan secara berkesinambungan yaitu secara harian, bulanan, maupun tahunan, namun rencana kerja pemeriksaan tidak diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara *deadline* kaku berdasarkan *timing* nya. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada suatu prinsip *fleksibilitas*, tetap bertanggung jawab, serta untuk *deadline* penyampaian laporan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.

Rencana kerja serta realisasi kerja pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tahun 2019 tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.23. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2019**

AREA PEMERIKSAAN	RENCANA KERJA 2019	REALISASI KERJA 2019	PENCAPAIAN
Bidang Operasional	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Penghimpunan Dana	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Penyaluran Dana	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Kesekretariatan dan Umum	KPO, KC	KPO, KC	100%
Jaringan Kantor	KPO, KC	KPO, KC	100%
Audit APU & PPT	KPO, KC	KPO, KC	100%
Audit Khusus (apabila terjadi fraud)	-	-	-

Keterangan :

KPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

### 3. Audit Ekstern

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para Auditor Eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Bank telah menunjuk KAP “Drs. Suprihadi & Rekan” yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2019.

Laporan Keuangan Bank tahun 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Drs. Suprihadi & Rekan” Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian Manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik “Drs. Suprihadi” melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar OJK.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

- Neraca;
- Laporan Laba Rugi;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas;
- Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

- Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen;
- Laporan Keuangan tahunan;
- Opini dari Akuntan Publik / auditor eksternal;

- Seluruh aspek transparansi dan informasi;
- Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR;
- Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank;
- Informasi lainnya.

## **F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, cakupan penerapan manajemen risiko yaitu :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko;
  - b. Prosedur Manajemen Risiko; dan
  - c. Penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
  - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
  - b. Sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan tersedianya sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga

aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, yaitu:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
4. Pejabat dan Karyawan Bank
5. Pihak Ekstern (OJK, internal auditor, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern bank)

Penerapan manajemen risiko Bank sampai dengan tahun 2019 diantaranya :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain :

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 015/PCA/SK-UMUM/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR)

- Direksi menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan satuan unit kerja



manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.

Struktur organisasi bank ditetapkan melalui surat keputusan Direksi nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018.

- Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, bank telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional bank.

Penunjukan Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 110/PCA/SK-RHS/DIR/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif di PT.BPR Nusamba Pecangaan.

## 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit

Dalam rangka meminimalkan risiko, bank dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 015/PCA/SK-UMUM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, *risk appetite*, kecukupan permodalan, kualitas SDM, peraturan yang ditetapkan

otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat, serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance* dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas adalah :

- a) Aktivitas perkreditan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
  - b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
  - c) Aktifitas operasional, teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional;
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

Identifikasi risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan Bank.

Metode pengukuran risiko dilakukan secara keuantitatif dan/atau kualitatif. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran. Klasifikasi tingkat risiko terdiri dari :

- a) *Low* untuk skor 80 – 100
- b) *Low to Moderate* untuk skor 60 s/d 80
- c) *Moderate* untuk skor 40 s/d 60
- d) *Moderate to High* untuk skor 20 s/d 40

e) *High* untuk skor kurang dari sama dengan 20

Batasan risiko setinggi-tingginya secara keseluruhan adalah sebesar eksekusi modal atau kelebihan modal di atas ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

#### 4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
- Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.

## G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, dengan ketentuan :

- Penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal Bank;
- Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar Bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal Bank;
- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal Bank;
- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank;
- Dewan Komisaris secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran maupun pelampauan BMPK

Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2019 disebutkan jumlah modal sebesar Rp. 13.685 juta, sehingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana pihak terkait, batas maksimum 10% dari jumlah modal yaitu sebesar Rp. 1.369 juta;
2. Penyediaan dana pihak kepada debitur besar tertentu tidak terkait, batas maksimum 20% dari jumlah modal yaitu sebesar Rp. 2.737 juta;
3. Penyediaan dana kepada debitur group/kelompok tidak terkait, batas maksimum 30% dari modal yaitu sebesar Rp. 4.106 juta.

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran dan / atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Bank secara teratur dan tepat waktu menyampaikan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## H. RENCANA BISNIS BANK

### 1. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 17 Februari 1990 ini terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

Visi BPR Nusamba Pecangaan yaitu **“Menjadi Bank Yang Terpercaya Dan Membangun Masa Depan”** (disingkat **TERMAPAN**).

Kegiatan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: pola manajemen, keadaan perekonomian dan perilaku nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perilaku nasabah, maka dituntut pola kerja dan strategi yang matang dalam pembuatan program kerja dan anggaran.

Program rencana bisnis merupakan arah untuk mencapai suatu tujuan, dimana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kerja tahun 2019 mengacu pada rencana bisnis Bank yang sudah ditetapkan tersebut. Disamping itu juga sebagai tolok ukur agar dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana bisnis Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengembangkan Bank, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu :

- a) Ketahanan kelembagaan yang kuat;
- b) Kemampuan tumbuh dan berkembang;
- c) Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat;
- d) Kepatuhan;
- e) Penguatan SDM.

Kelima Pilar tersebut bertumpu pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan berbasis Manajemen Risiko.

Bulan Desember 2019 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp. 122.261.492 ribu, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *Stakeholder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank dalam percaturan industri Perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, Manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp. 128.728.917 ribu pada akhir tahun 2020, atau meningkat 5.29% dibandingkan bulan Desember 2019 sebesar Rp. 122.261.492 ribu.

## 2. Rencana dan langkah-langkah strategis

a) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.

- Dalam tahun 2020, diharapkan dapat masuk kategori BPRKU 2, yaitu BPR dengan modal inti diatas Rp. 15 milyar;
- Melakukan rebranding logo dan *tagline corporate*;
- Membuka kantor cabang Jepara pada triwulan III tahun 2020, sekaligus menutup kantor kas Jepara;
- Rekrutmen karyawan baru;
- Relokasi kantor kas Kedung;
- Membangun garasi;
- Memperpanjang kerjasama dengan PT.Trijaka Buana Jaya untuk pengadaan tenaga alih daya bagian *security* dan *office boy*;
- Menjalinkan kerjasama dengan PT.Pefindo Biro Kredit untuk pemanfaatan data histori kredit guna menjaga prinsip *prudential banking*, mulai triwulan I tahun 2020;
- Menjalinkan kerjasama dengan PT.LEN Industri untuk pemanfaatan MPOS BPR guna menunjang operasional BPR di lapangan, mulai triwulan I tahun 2020;
- Menjalinkan kerjasama dengan Bank BNI untuk kegiatan pelayanan perbankan elektronik (berupa ATM dan *co branding tap cash* Perbarindo dan BPR), mulai triwulan I tahun 2020.

- b) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
- Membuka sebanyak 6 (enam) kantor Cabang, sekaligus menutup sebanyak 6 (enam) kantor Kas;
  - Tetap bekerjasama dengan perusahaan vendor penyedia tenaga alih daya bagian security dan office boy;
  - Penguatan permodalan yang berasal dari dana setoran modal, cadangan umum, dan laba ditahan;
  - Penerapan tata kelola dan manajemen risiko sesuai regulasi yang ada.
- c) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
- Membuka kantor Cabang lagi di Kabupaten lain;
  - Perusahaan memiliki ketahanan secara kelembagaan, branding, teknologi, permodalan dan efisien.

### 3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Tabel 2.24. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

NO	RASIO	REALISASI DESEMBER 2019	PROYEKSI 2020	
			JUNI	DESEMBER
<b>A</b>	<b>RASIO KEUANGAN POKOK</b>			
1.	Rasio KPMM (%)	30.41	20.19	19.86
2.	Rasio Modal Inti (%)	29.42	19.69	19.38
3.	Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (%)	3.83	3.20	2.63
4.	Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%)	100.00	100.00	100.00
5.	Rasio Non Performing Loan (%)			
	a. Gross	7.28	4.81	4.77
	b. Netto	6.90	4.55	4.51
6.	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)	64.64	88.75	72.85
7.	Rasio Return On Assets (%)	2.40	3.52	3.90
8.	Rasio Net Interest Margin (%)	14.15	8.50	17.60
9.	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)	87.84	83.61	83.67
10.	Cash Ratio (%)	17.54	10.70	11.27
11.	Loan to Deposit Ratio (%)	63.93	83.30	70.41

<b>B RASIO POS-POS TERTENTU LAINNYA</b>				
1.	Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	100.00	100.00	100.00
2.	Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan			
a.	Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (%)	5.59	4.12	8.24
b.	Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Dana Pendidikan dan Pelatihan yang Dianggarkan (%)	56.72	100.00	100.00
3.	Rasio Agunan yang Diambil Alih terhadap Total Kredit (%)	0.76	0.50	0.00

#### I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor : 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas, akurat dan terkini dapat diperoleh seperti spanduk, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang diunggah pada laman (*homepage*) Bank, yaitu : <http://www.bprnusamba-pecangaan.co.id> dimana *website* ini terkoneksi dengan BPR Nusamba Group yang dikelola induk perusahaan (*holding company*) yaitu PT Sentra Modal Harmoni di Jakarta.



## J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Tabel 2.25. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

RASIO	SKALA PERBANDINGAN
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	3.9 ÷ 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.8 ÷ 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.3 ÷ 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi	2.5 ÷ 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi	2.7 ÷ 1

## K. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan intern (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank.

Tabel 2.26. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

INTERNAL FRAUD (dalam 1 tahun)	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total <i>fraud</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Telah diselesaikan		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil

#### L. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2019, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian yang terjadi dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.27. Permasalahan Hukum

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	40	-
Dalam proses penyelesaian	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

Keterangan :

Selama tahun 2019, permasalahan hukum perdata yang terjadi kesemuanya merupakan perkara perdata melalui gugatan sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Negeri Kudus kepada debitur akibat ingkar janji (*wanprestasi*).

Perkara perdata *wanprestasi* melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jepara sebanyak 34 perkara dan di Pengadilan Negeri Kudus sebanyak 6 perkara. Putusan dikabulkan seluruhnya (*verstek*) sebanyak 27 perkara, putusan damai (*acta van dadin*) sebanyak 6 perkara dan cabut perkara (dikarenakan debitur telah memenuhi kewajiban kreditnya) sebanyak 7 perkara.

#### M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank tidak memberikan kontribusi kepada partai politik, namun ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan berupa sumbangan

dan donasi lain sebagai wujud perhatian untuk menjalin solidaritas dengan pihak eksternal terutama wilayah sekitar kantor. Kontribusi Bank untuk kegiatan sosial pada tahun 2019 diantaranya :

Tabel 2.28. Kegiatan Sosial

*dalam ribuan (Rp.)*

NO	JENIS KEGIATAN / PIHAK YANG MENERIMA	NOMINAL
1	Bidang Keagamaan - Kegiatan ramadhan & pembagian takjil gratis, acara takbir keliling, donasi sarana tempat ibadah	7,449
2	Bidang Sosial Kemasyarakatan - Donasi peduli bencana alam, yatama, bakti sosial, sumbangan ke yayasan disabilitas, kegiatan sedekah bumi	3,950
3	Bidang Pendidikan - Partisipasi kegiatan Hari Pendidikan Nasional, kegiatan KKN, <i>sponsorship</i> kegiatan sekolah	1,650
4	Partisipasi kegiatan hari kemerdekaan RI, kegiatan hari buruh, kegiatan peringatan hari Kartini, HUT TNI, dan kegiatan hari BPR-BPRS	6,925
<b>J U M L A H</b>		19,974

## N. PENGHARGAAN (AWARDS) YANG DIRAIH BANK

Selama tahun 2019, Bank menerima penghargaan dari pihak eksternal yang independen dalam rangka penilaian mengenai hasil perkembangan usaha perusahaan.

Penghargaan tersebut adalah :

1. Pada tanggal 5 April 2019, bank memperoleh penghargaan dari **Top 100 BPR The Finance tahun 2019** atas kategori Aset Rp. 25 miliar sampai dengan dibawah Rp. 100 miliar yang tumbuh pesat selama 3 tahun, dan
2. Pada tanggal 30 Agustus 2019, bank memperoleh penghargaan dari **Infobank 10<sup>th</sup> BPR Awards** atas kinerja Keuangan selama tahun 2018.

Penghargaan tersebut selain menjadi *benchmark* bagi Bank dalam rangka peningkatan kinerja juga merupakan pengakuan industri atas upaya dan pencapaian Bank dalam menjalankan usahanya.

### BAB III HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. SELF ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas implementasi penerapan tata kelola. *Self-assessment* tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola pada posisi Bank per 31 Desember 2019. Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2019, dapat disampaikan hasil *self-assessment* penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Predikat Masing-Masing Faktor Hasil Penilaian Self Assessment

NO	FAKTOR	NILAI (a)	BOBOT (b)	NILAI AKHIR (a) x (b)	PREDIKAT KOMPOSIT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1.96	22.00%	0.43	Baik
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.77	16.67%	0.29	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.00%	0.00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	11.11%	0.17	Sangat Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.50	11.11%	0.28	Cukup Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.68	11.11%	0.19	Sangat Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.50	2.78%	0.04	Sangat Baik
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.	0.00	0.00%	0.00	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.45	8.33%	0.12	Sangat Baik
10	Rencana Strategis BPR	1.83	8.33%	0.15	Baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	8.33%	0.17	Baik
<b>NILAI KOMPOSIT</b>			<b>100.00%</b>	<b>1.84</b>	<b>BAIK</b>

Hasil analisis *self-assessment* menunjukkan bahwa penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Pecangaan sesuai dengan kriteria/indikator dengan predikat “ **BAIK** ”

Tabel 3.2. Parameter Predikat Komposit

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

Terlampir disampaikan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola yang terdiri dari kertas kerja penilaian penerapan tata kelola, dan kesimpulan penilaian penerapan tata kelola yang terdiri dari nilai komposit dan peringkat komposit serta kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan PT. BPR Nusamba Pecangaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

## B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2019, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self-assessment* Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

HASIL PENILAIAN SENDIRI ( <i>SELF-ASSESSMENT</i> ) PENERAPAN TATA KELOLA BPR	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.84	BAIK

Dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan, nilai komposit yang diperoleh 1.84 (berada pada *range* nilai komposit  $1.8 \leq \text{nilai komposit} < 2.6$ ) sehingga termasuk dalam predikat “Baik”.

Beberapa langkah perbaikan agar implementasi penerapan tata kelola perusahaan dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan

kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.

Predikat komposit “Baik” yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata kelola Perusahaan dan keseriusan Bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi serta pelayanan Bank kepada *Stakeholders*.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun 2019 untuk periode penilaian 31 Desember 2019, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2019.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.



# LAMPIRAN 1



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT.BPR NUSAMBA PECANGAAN
Alamat BPR	JL. RAYA PECANGAAN NO.62 JEPARA
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp13,369,813,836
Total Aset BPR	Rp122,261,487,988
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Modal inti BPR Nusamba Pecangaan per 31 Desember 2019 Rp13.369.814 ribu. Anggota Direksi BPR berjumlah 2 orang, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, sebagaimana tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 29 tanggal 14 Oktober 2019  Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pengangkatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK pada tanggal 12 September 2019 dan telah dinyatakan disetujui melalui surat OJK No.SR-125/KR.0313/2019 tanggal 18 September 2019. Pengangkatan calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai tindak lanjut persetujuan OJK telah terselenggara melalui mekanisme RUPS berdasarkan akta nomor 29 tanggal 14 Oktober 2019.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Berdasarkan kartu identitas (KTP) masing-masing anggota Direksi, seluruhnya beralamat di kota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPR, namun masih dalam satu provinsi yang sama. Semenjak menjabat sebagai Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR, dibuktikan dengan surat keterangan domisili masing-masing anggota Direksi dari Kepala Desa atau Lurah setempat.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain. Pernyataan anggota Direksi tidak rangkap jabatan telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Direksi.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Pernyataan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Direksi.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Selama menjabat sebagai anggota Direksi, tidak ada penasihat perorangan dan/atau jasa profesional yang digunakan oleh Direksi sebagai konsultan.  Direksi menggunakan jasa profesional (Kantor Akuntan Publik, Notaris) dan telah memiliki MoU sesuai dengan ketentuan regulasi.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangan jabatan Direksi sebelum berakhir masa jabatannya. Bp. Suyanto, S.H. (Direktur Utama) : - Persetujuan OJK Nomor SR-314/KR.0313/2019 tanggal 26 Agustus 2019, - Akta RUPS Nomor 139 tanggal 31 Juli 2019. Bp. Tri Budiarto, S.E. (Direktur, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatutan) : - Persetujuan OJK Nomor SR-226/KR.0313/2019 tanggal 6 Desember 2019, - Akta RUPS Nomor 29 tanggal 14 Oktober 2019.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.83
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.92
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham; dan seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain/pemilik.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Direksi, meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.  Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan diadakan rapat koordinasi Internal Audit yang dihadiri oleh tim SKAI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda rapat diantaranya yaitu pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat diantara Direksi. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan pedoman serta kebijakan yang berlaku. Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah ditetapkan oleh Direksi melalui mekanisme rapat Direksi.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Direksi tidak ada yang memanfaatkan BPR Nusamba Pecangaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta anggota Direksi tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusamba Group maupun oleh pihak eksternal, dengan cukup konsisten. Realisasi pemakaian 2019, per 31 Desember 2019 sebesar 56.73% dari jumlah pembebanan biaya pendidikan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.  Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi edisi tahun 2016 telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 019/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. RUPST dengan agenda rapat evaluasi kinerja tahunan berdasarkan Audit Report serta pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2018 telah dilaksanakan pada bulan April 2019. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi telah diterima Pemegang Saham.  RUPST dengan agenda rapat evaluasi kinerja tahunan berdasarkan Audit Report serta pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2019 diagendakan pada bulan Mei 2020.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Nusamba Pecangaan dibidang kepegawaian dengan cukup transparan, melalui rapat bulanan Direksi dengan seluruh karyawan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Rapat Direksi dituangkan dalam notulen rapat dan dilampiri daftar hadir peserta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan cukup tertib dan baik.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi serta seluruh karyawan BPR Nusamba Pecangaan telah meningkat dalam melakukan pengelolaan BPR Nusamba Pecangaan, yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kinerja BPR Nusamba Pecangaan dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ).
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Laporan penerapan Tata Kelola tahun pelaksanaan 2018 telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 April 2019, Perbarindo sebagai Asosiasi BPR, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan tanggal 16 April 2019, tidak melanggar batas waktu sebagaimana ketentuan. Kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan telah didasari pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 75 ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.24
	Penjumlahan S + P + H						1.96
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.43

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					Modal inti BPR Nusamba Pecangaan per 31 Desember 2019 Rp13.369.814 ribu. Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham BPR Nusamba Pecangaan Nomor: 29 tanggal 14 Oktober 2019.
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan yang berjumlah 2 (dua) orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat oleh RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris telah memadai dan relevan dengan jabatannya. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR, dibuktikan dari kartu identitas (KTP) masing-masing anggota Dewan Komisaris.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga belum diwajibkan memiliki anggota Dewan Komisaris Independen.  Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan telah bertindak secara independen, hal tersebut tercermin dari seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang lengkap. Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris edisi 2016 telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 018/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				<p>Komisaris Utama BPR Nusamba Pecangaan saat ini merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di 2 (dua) BPR lain (yaitu : BPR Nusamba Cepiring dan BPR Nusamba Adiwerna) yang masih dalam satu Group.</p> <p>Sedangkan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan, saat ini merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris di 1 (satu) BPR dan 1 (satu) BPRS lain. (yaitu : BPR Nusamba Ampel dan BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang) yang masih dalam satu Group.</p> <p>Kondisi tersebut tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 angka (7) dan angka (8) POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta telah memenuhi ketentuan pasal 27 angka (1) dan (2) POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.</p>
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> <p>Pernyataan anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Dewan Komisaris.</p>
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				<p>Dalam melaksanakan fungsi, peran dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris bekerja secara independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dalam setiap kegiatan usaha BPR Nusamba Pecangaan pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat atau arahan secara tertulis kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain setiap bulan menyampaikan Komentar performance atas realisasi rencana bisnis bank setiap bulan dan Laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank kepada Pemegang Saham, disamping itu rekomendasi/saran disampaikan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan setiap bulan oleh Dewan Komisaris, yang dihadiri oleh Direksi dan/atau seluruh pejabat BPR.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Nusamba Pecangaan, yang dilakukan melalui sarana antara lain laporan Direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan, kecuali dalam hal penyediaan dana pihak terkait dan hal-hal lain sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR Nusamba Pecangaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris telah memastikan bahwa seluruh temuan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindak lanjuti oleh Direksi, dengan meminta menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Dewan Komisaris mengadakan rapat koordinasi Internal Audit dengan mengundang seluruh anggota Direksi dan tim SKAI. Agenda rapat yaitu pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama ini dilaksanakan secara konsisten yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2019, telah terselenggara Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 kali yaitu Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan rapat pengkajian dan persetujuan penetapan RBB 2019 yang telah disusun Direksi. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pejabat, Rapat Koordinasi Pengawasan dengan SKAI dan Kepatuhan dilakukan secara berkala setiap bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Nusamba Pecangaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan cukup konsisten. Setiap bulan diadakan rapat koordinasi dengan peserta rapat Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Kabid Kepatuhan dengan agenda rapat Pembahasan pelaksanaan kepatuhan, Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan pelaksanaan APU & PPT.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen rapat dan dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan tertib dan baik. Setiap hasil rapat Dewan Komisaris informasi yang relevan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						1.77
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.  Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.  Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.  Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.  Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.  Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai : a. Benturan kepentingan; b. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.  Pemberlakuan Pedoman Benturan Kepentingan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 017/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.  Kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		v				Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum; yaitu tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. Penggangkatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK pada tanggal 12 September 2019 dan telah dinyatakan disetujui melalui surat OJK No.SR-125/KR.0313/2019 tanggal 18 September 2019. Penggangkatan calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai tindak lanjut persetujuan OJK telah terselenggara melalui mekanisme RUPS berdasarkan akta nomor 29 tanggal 14 Oktober 2019.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 110/PCA/SK-RHS/DIR/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Di PT.BPR Nusamba Pecangaan. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 276/PCA/DIR/IX/2017 tertanggal 5 September 2017.  Independensi pelaksanaan fungsi kepatuhan tercermin dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2018 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan regulasi terkini. Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan edisi 2018 telah diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 068/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah diatur dalam Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan edisi 2018 yang diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 068/PCA-UMUM/DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, serta Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2018 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Nusamba Pecangaan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, dengan cukup konsisten.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Nusamba Pecangaan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan cukup konsisten.
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Nusamba Pecangaan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR Nusamba Pecangaan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cukup konsisten.
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kabid Kepatuhan sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Nusamba Pecangaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reuvi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kabid Kepatuhan yang menangani Fungsi kepatuhan secara berkala melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Nusamba Pecangaan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Sebagai upaya BPR Nusamba Pecangaan dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dilakukan dengan menciptakan budaya kepatuhan BPR dengan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini kepada seluruh karyawan BPR Nusamba Pecangaan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sehingga Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.50					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	v					<p>Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit.</p> <p>Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 182/PCA/SK-RHS/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid SKAI.</p> <p>Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017.</p>
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					<p>Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAl) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 020/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.</p>
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. Hal tersebut tercermin pada struktur organisasi SKAI yang kedudukannya tidak memiliki hubungan garis koordinasi dengan satuan kerja operasional, tetapi berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Hal tersebut tercermin pada struktur Organisasi Bank, dimana kedudukan SKAI/PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Melalui perencanaan audit yang berpedoman dengan Standar Pelaksanaan Fungsi audit Internal (SPFAI) yang telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi Audit Intern telah secara efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR Nusamba Pecangaan dan masyarakat.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR belum berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Semuanya terdokumentasikan dengan baik.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan audit intern disampaikan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan cukup informatif.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2019 pada tanggal 29 Januari 2020 Selama tahun 2019 tidak terjadi penyimpangan sehingga BPR tidak menyampaikan Laporan Khusus.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
12)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>		v				<p>BPR Nusamba Pecangaan belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.</p> <p>Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR belum berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>
13)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	v					<p>BPR Nusamba Pecangaan telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/1/2017 tertanggal 4 Januari 2017.</p>
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.68
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Semua aspek penugasan audit kepada KAP dan Akuntan Publik, baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, dan lain-lain telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh KAP dan BPR Nusamba Pecangaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 BPR Nusamba Pecangaan telah mendapat persetujuan dalam RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Hasil audit KAP dan Management Letter untuk tahun buku 2019 disampaikan ke OJK pada bulan April 2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR Nusamba Pecangaan yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR Nusamba Pecangaan oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan, sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR. Penunjukan Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen Risiko telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 110/PCA/SK-RHS/DIR/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Di PT.BPR Nusamba Pecangaan. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 276/PCA/DIR/IX/2017 tertanggal 5 September 2017.  Independensi pelaksanaan fungsi manajemen Risiko tercermin dari Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2018 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko.  Pedoman Penerapan Manajemen Risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 015/PCA/SK-UMUM/XII/2016 tertanggal 27 desember 2016.
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR Nusamba telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 015/PCA/SK-UMUM/XII/2016 tertanggal 27 desember 2016.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Kebijakan Manajemen Risiko yang telah diberlakukan BPR telah melalui persetujuan dan evaluasi dari Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR menetapkan sistem pengendalian intern
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR menetapkan manajemen risiko sesuai pentahapan POJK Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Sistem informasi manajemen BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK sesuai pentahapan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Selama tahun 2019 tidak terdapat produk dan aktivitas baru



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. Pedoman kebijakan dan Prosedur Perkreditan edisi 2019 diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 009/PCA/SK-UMUM/DIR/XI/2019 tanggal 15 November 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Penerapan penyediaan dana oleh BPR Nusamba Pecangaan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah : - Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK, sebagaimana tercermin dalam Laporan BMPK kepada Otoritis Jasa Keuangan. - Memperhatikan kemampuan permodalan & penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan secara rutin setiap bulannya menyampaikan laporan BMPK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK, BPR Nusamba Pecangaan akan melaporkan ke OJK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR Nusamba Pecangaan tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.45					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.12					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tahun 2020 telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 16 Desember 2019 melalui aplikasi pelaporan online OJK
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Penyusunan dan penyampaian RBB 2020 dilakukan dengan mengacu pada POJK Nomor 37/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis Bank 2020 telah disampaikan dan telah mendapat persetujuan dari pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.666666667
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR Nusamba Pecangaan telah disusun dengan mempertimbangkan : a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Nusamba Pecangaan; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Nusamba Pecangaan secara rutin dan berkala. Setiap bulan Dewan Komisaris menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi rencana bisnis bank. Disamping itu Dewan Komisaris secara rutin menyelenggarakan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas evaluasi atas realisasi rencana bisnis bank.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk apabila ada perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.83
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan konsisten menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi laporan keuangan, informasi lainnya (KAP, Rasio keuangan), susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan konsisten menyusun laporan tahunan dengan materi yang memuat informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari Akuntan Publik
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang diunggah pada laman (homepage) situs web BPR Nusamba Pecangaan serta akun media sosial yang dikelola BPR.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				BPR Nusamba Pecangaan menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.17



# LAMPIRAN 2



Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	2	3	1	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	3	2	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				2	6	3	0	0	11	0	0	16	0	0	0	16	0	0	6	6	0	0	12	0	0	0
Rata-rata									1.83	0.92						2.00	0.80						2.40	0.24	1.96	0.43
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	6	3	0	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	16.67%
Nilai Awal				6	6	0	0	0	12	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.33	0.67						2.00	0.80						3.00	0.30	1.77	0.29
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11.11%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.17
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	1	2	2	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	11.11%
Nilai Awal				1	4	6	0	0	11	0	0	0	15	0	0	15	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									2.20	1.10						3.00	1.20						2.00	0.20	2.50	0.28
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	4	1	0	0	0	5	0	0	3	1	0	0	4	0	1	3	0	0	0	4	0	0	11.11%
Nilai Awal				4	2	0	0	0	6	0	0	6	3	0	0	9	0	1	6	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1.20	0.60						2.25	0.90						1.75	0.18	1.68	0.19
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.04
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.00	0.80						1.50	0.15	1.45	0.12
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.67	0.83						2.00	0.80						2.00	0.20	1.83	0.15
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.17
<b>Nilai Komposit</b>																							<b>1.84</b>			
<b>Predikat Komposit</b>																							<b>Baik</b>			



# LAMPIRAN 3

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.43	0.29	-	0.17	0.28	0.19	0.04	-	0.12	0.15	0.17	<b>1.84</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

#### Kesimpulan

**Kesimpulan hasil penilaian dan peringkat pelaksanaan tata kelola Bank untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:**

##### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Secara umum Direksi BPR Nusamba Pecangaan dalam melaksanakan kepengurusannya telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor;
- c. Rapat Direksi terselenggara efektif dan efisien;
- d. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen;
- e. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan Direksi memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 1,96.

##### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Secara umum anggota Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif;
- c. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien;
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen;
- e. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan Dewan Komisaris memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,77.

##### **3. Penanganan Benturan Kepentingan**

Selama tahun 2019, transaksi dengan pihak terkait BPR Nusamba Pecangaan tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, karena :

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Secara keseluruhan Penanganan Benturan Kepentingan memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,00.

##### **4. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan BPR Nusamba Pecangaan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator :

- a. Kepatuhan Bank tergolong cukup baik dan tidak melanggar ketentuan dan komitmen yang bersifat material.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur yang diberikan tanggung jawab untuk membawahkan fungsi kepatuhan berjalan cukup efektif.
- c. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan Fungsi Kepatuhan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,50.

##### **5. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Secara umum pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR Nusamba Pecangaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator :

- a. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAI.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Secara keseluruhan Fungsi Audit Intern memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,68.

## 6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit Ekstern pada BPR Nusamba Pecangaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan indikator :

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- c. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Secara keseluruhan Fungsi Audit Ekstern memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,50.

## 7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Secara umum BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar, termasuk implementasi dalam pengambilan keputusan, dengan indicator :

- a. Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Secara keseluruhan Batas Maksimum Pemberian Kredit memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,45.

## 8. Rencana Strategi BPR

Secara umum rencana strategis BPR Nusamba Pecangaan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,

- a. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank.
- b. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- c. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

Secara keseluruhan Rencana Strategi BPR memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 1,83.

## 9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Secara umum BPR Nusamba Pecangaan telah mematuhi dan melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator:

- a. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- c. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

Secara keseluruhan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00

**Berdasarkan kertas kerja *self-assesment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2019, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self-assesment* penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut :**

### A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) :

Faktor positif aspek struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi  
Komposisi dan kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *Stakeholders*.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  
Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Penanganan Benturan Kepentingan  
Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan  
Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  
Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional Bank.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Struktur organisasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional, sert telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI

6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit  
Kebijakan pemberian kredit kepada pihak terkait/debitur group dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan Bank.
8. Rencana Strategis BPR  
Bank telah menyusun RBB dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan  
Faktor negatif aspek struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :  
Telah dilakukan penyusunan dan pengkinian terhadap kebijakan intern Bank, namun perlu dilakukan evaluasi dan pengkinian secara berkesinambungan sehingga selalu memperhatikan kehati-hatian Bank dan selaras dengan berkembangnya organisasi dan arah bisnis Bank.

#### **B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) :**

Faktor positif aspek proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi  
Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap *Good Corporate Governance* telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan proses penerapan tata kelola telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai.
3. Penanganan Benturan Kepentingan  
Selama tahun 2019, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan  
Terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, bahwa telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta petugas kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan cukup memadai.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur tata kelola pada kriteria ini, Bank telah menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Audit Internal Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit  
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur tata kelola pada kriteria ini, maka Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait BMPK secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8. Rencana Strategis BPR  
Rencana bisnis Bank telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen resiko.
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

Faktor negatif aspek proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

Masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK dan audit SKAI, untu itu Bank berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator.



**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) :**

Faktor positif aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur dan proses penerapan tata kelola pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.
3. Penanganan Benturan Kepentingan  
Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, sehingga kedepan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat diungkapkan dalam setiap keputusan yang terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya Bank terhindar dari tindakan yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan  
Dengan terus dipenuhinya aspek struktur dan infrastruktur dan proses penerapan tata kelola pada kriteria ini, maka penerapan terhadap fungsi kepatuhan diyakini akan memberikan hasil yang cukup memadai; salah satunya adalah dengan adanya penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur dan proses penerapan tata kelola pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal Bank secara cukup memadai. Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya telah memenuhi ketentuan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan management letter yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit  
Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana.
8. Rencana Strategis BPR  
Rencana bisnis Bank telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan laporan keuangan publikasi secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan menyediakan tata cara pengaduan nasabah.


Faktor negatif aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

Secara umum budaya kepatuhan dan *risk awareness* yang dimiliki pada setiap karyawan perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi pelanggaran / penyimpangan berulang.

Jepara, 29 Mei 2020

PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

  
bank  
nusamba  
bpr nusamba pecangaan  
SURYANTO, SH  
Direktur Utama

  
H. DWI YONO, S.E., M.M.  
Komisaris Utama

# BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA PECANGAAN

## 5 prinsip dasar tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) :

1. **Transparansi (transparency)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
2. **Akuntabilitas (accountability)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. **Pertanggungjawaban (responsibility)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
4. **Independensi (independency)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun
5. **Kewajaran (fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku